



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] Selanjutnya di sebut "Pemohon"

**Lawan**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted] Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya  
di sebut "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.PRA., 28 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Telah Meninggal dunia seorang bernama **Alm. Mahdan Bin Hambali(+)** pada hari Senin, Tanggal 22 November 2021 di RSUD Sejiran Setason Bangka Barat karena sakit (surat kematian terlampir);
2. Pemohon dengan **Mahdan Bin Hambali(+)** telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31

**Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor  
153/Pdt.G/2022/PA.PRA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon, maskawin berupa uang Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar  $\pm$  30 orang di antaranya adalah: Muhlis dan Abdul Manan;

3. Bahwa suami dari Pemohon atau **Mahdan Bin Hambali(+)** mempunyai ibu kandung dan masih hidup akan tetapi saat ini sedang sakit atau sudah Lansia (surat kesehatan terlampir) yang bernama Minasih binti Aamq Asih(+);
4. Bahwa Termohon **Sapi'i Bin Hambali (+)** adalah adek kandung dari **Alm. Mahdan Bin Hambali (+)**;
5. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus perawan sedangkan **Alm. Mahdan Bin Hambali (+)** berstatus perjaka;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon **Alm. Mahdan Bin Hambali (+)** tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon **Alm. Mahdan Bin Hambali(+)** sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dirumah bersama sampai dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali(+)** meninggal dunia;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali(+)** di langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohondan hingga meninggalnya **Alm. Mahdan Bin Hambali(+)** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali(+)** telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di Batu Samban, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah a quo;

Menimbang, bahwa, meskipun perkara a quo diajukan secara contentius akan tetapi perkara aquo bukan berkenaan dengan sengketa antara kedua belah pihak akan tetapi berkenaan dengan legalitas hukum keabsahan dari suatu pernikahan maka terhadap perkara aquo tidak layak untuk dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Pra, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan namun Pemohon menyampaikan ada perubahan terkait dengan petitum 2 yaitu pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dilaksanakan sesuai dengan posita yaitu tanggal 31 Desember 1985 di Drs Babakan, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan dengan pengesahan nikah antara Pemohon dengan almarhum suaminya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kantor desa setempat, Kabupaten Lombok tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## II. Saksi-saksi :

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai serta saksi nikah bernama Muhlisi dan Abdul Manan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali** tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali**;
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali** tidak pernah bercerai.
- Bahwa **Alm. Mahdan Bin Hambali** telah meninggal dunia pada tanggal Senin, Tanggal 22 November 2021 di Lombok karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali telah dikaruniai anak;
- Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus asuransi BPJS;

2.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai serta saksi nikah bernama Muhlis dan Abdul Manan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali** tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali** tidak pernah bercerai.
- 
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa **Alm. Mahdan Bin Hambali** telah meninggal dunia pada tanggal Senin, Tanggal 22 November 2021 di Lombok karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali telah dikaruniai anak;
- Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus asuransi BPJS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada permohonan dan jawaban serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut pada legalitas keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali meskipun perkara ini diajukan secara contentiosa Majelis menilai mediasi tidak layak untuk dilaksanakan terhadap perkara yang menyangkut pada status dan legalitas hukum seseorang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten "*, maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah dan oleh karenanya perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"* maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang tidak memiliki buku nikah, dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk alas hukum pencairan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali adalah suami isteri?;
2. Apakah perkawinan Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?;
3. Apakah perkawinan Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali telah dikaruniai anak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan bukti yang menjelaskan tentang data kematian dari Alm. Mahdan Bin Hambali yang terjadi pada tanggal 22 November 2021 di RSUD Sejiran Setason Bangka Barat karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan sepupu termohon adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon dan Termohon (Sapi'i Bin Hambali);

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon dengan Alm. Mahdan Bin Hambali adalah pasangan suami isteri karena saksi-saksi menghadiri acara pernikahannya dan mengetahui secara pasti wali nikah, saksi nikah, jenis mahar dan status Pemohon dan Alm. Mahdan Bin Hambali saat pernikahan dilaksanakan maka keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman dan

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan para saksi secara langsung sehingga terbukti menurut hukum Pemohon dan Alm. Mahdan Bin Hambali adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon, maskawin berupa uang Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar  $\pm$  30 orang di antaranya adalah: Muhlis dan Abdul Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon, maskawin berupa uang Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar  $\pm$  30 orang di antaranya adalah: Muhlis dan Abdul Manan.
2. Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinannya itu sendiri;
3. Pada saat perkawinan Pemohon berstatus perawan sedangkan **Alm. Mahdan Bin Hambali** berstatus jejaka;
4. selama pernikahan Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** dikaruniai anak dan mereka tidak pernah bercerai, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
5. **Alm. Mahdan Bin Hambali** meninggal pada Tanggal 22 November 2021 di RSUD Sejiran Setason Bangka Barat karena sakit;
6. Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan asuransi

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai oleh Umrah dan Sudirman kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, dimana Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan menurut syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan pasal 20 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon berstatus perawan dan almarhum **Alm. Mahdan Bin Hambali** berstatus jejak selama pernikahan **Alm. Mahdan Bin Hambali** dan Pemohon telah dikaruniai anak dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak pernah bercerai, sertakeduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** maka perkawinan Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** tidak terikat perkawinannya dengan pihak lain maka atas dasar tersebutlah Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan **Alm. Mahdan Bin Hambali** telah sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum utamanya perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat multidimensional bagi suami isteri, anak yang dilahirkan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sedangkan perkawinan tersebut tidak tercatat secara administrasi Negara dan akibat perkawinan yang tidak tercatat ternyata terkendala pada pencairan asuransi milik **Alm. Mahdan Bin Hambali** maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوولى وشاهدين  
عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفق المدعى ثبتت المزدوجة... (بغية)  
المستترشحين: ط / ٢٥٩

فإذا شهدت لها بينة على

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan **Alm. Mahdan Bin Hambali** pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Belae, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon, maskawin berupa uang Rp. 3.000.00(tiga ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah Muhlis dan Abdul Manan **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bahwa putusan ini akan dipergunakan untuk pengurusan asuransi, maka Majelis Hakim berpendapat karena peruntukan mana tidaklah bertentangan dengan hukum, maka putusan ini hanya dapat digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan tabungan haji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengadili**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanin Kusprihatin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Solatiah, S.H.I**

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Asnanin Kusprihatin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 375.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor  
197/Pdt.G/2022/PA.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)